



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan serta manfaat yang sama dalam jaminan sosial ketenagakerjaan guna mencapai persamaan dan keadilan serta jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Klungkung dan untuk meningkatkan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Klungkung yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan diperlukan pengaturan secara komprehensif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Bupati adalah Bupati Klungkung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Klungkung.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
14. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa JKK, JKM, JHT, JP dan JKP.
15. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah adalah pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
18. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
19. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
20. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
22. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
23. Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
24. Pekerja Rentan adalah Pekerja yang bekerja di sektor bukan penerima upah dengan kondisi kerja yang jauh dari nilai standar, memiliki risiko sosial ekonomi tinggi, dan berpenghasilan sangat minim.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa.
27. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja bukan penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

28. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah bagi Pekerja Rentan bukan penerima Upah.
29. *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.

BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN
PEKERJA RENTAN

Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah;.
- (2) Bentuk program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendaftaran dan Bantuan Iuran kepesertaan.
- (3) Penetapan penerima Bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan perlu mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi disabilitas pekerjanya.
- (4) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan dalam data penyalasan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan, Pemerintah tingkat Desa/Kelurahan dan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tata cara pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Bupati memberikan Bantuan Iuran kepada Pekerja Rentan diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga yang berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
- b. Terdaftar dalam data tungan sosial ekonomi nasional, dengan data tungan sosial ekonomi nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja sektor penerima upah;
- d. Memiliki aktivitas ekonomi sebagai Pekerja informal atau mandiri;
- e. Tidak terdaftar sebagai peserta JKK dan JKM yang sumber dananya di luar APBD; dan
- f. usia Pekerja di antara 17 (tujuh belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan.

BAB III PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI KEPATUHAN

Pasal ...

- (1) Pembinaan, monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh tim pembinaan, monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Tim pembina, monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Daerah, BPJS Ketenagakerjaan, organisasi pengusaha dan organisasi Pekerja/buruh.
- (3) Tim pembina, monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Tim pembina, monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal ...

Pendanaan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBDesa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ...

Nota Kesepakatan Sinergi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung

Tahun 2017 Nomor 42) sepanjang yang mengatur mengenai pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Commented [ID1]: Apabila hanya mengatur

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI KLUNGKUNG,

....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

....

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ... NOMOR ...